



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi tahapan pemuktahiran data data pemilih berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN.

KESATU : Membentuk tim helpdesk Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan fungsi tim helpdesk pemuktahiran data pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Menerima dan mencatat laporan masyarakat terkait data pemilih;
2. Melakukan verifikasi dan koordinasi internal terhadap laporan yang masuk;
3. Menindaklanjuti laporan sesuai ketentuan perundang-undangan;

KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim Helpdesk Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan dimulai dari tanggal 25 Februari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal 23 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,
ttd.

YONECE KAMBU



Maria Levina Sesa

ditandatangani sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Yonece Kambu	Ketua	Pengarah
2.	Syadzali Umaternate	Anggota	Pengarah
3.	Ester Homer	Anggota	Pengarah
4.	Fredrik Kalilago	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
5.	Arifuddin	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Tim
6.	Muhamad Risaldy	Staf	Operator
7.	Yosep Yewen	Staf	Anggota
8.	Sefnat Semunya	Staf	Anggota
9.	Patmawati	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,
ttd.

YONECE KAMBU



Salinan ini dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Maria Levina Sesa